



**PUTUSAN**  
**Nomor 393/Pid.B/2020/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TITO ISTIKO alias TITOK bin (almarhum)**  
**YOHANES;**  
Tempat lahir : Seberida;  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/25 November 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Man Tunggau RT 06 RW 03 Desa  
Siambul Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten  
Indragiri Hulu;  
Agama : Kristen Katolik;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2020 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asmar, S.H. dan Syafwandi, S.H., masing-masing adalah Advokat pada kantor Asmar, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Lintas Timur RT 025 RW 007 Kelurahan Pangkalan Kasai, Belilas – Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 025/SK/AR/XI/2020 tanggal 2 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 393/Pid.B/2020/PN Rgt tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.B/2020/PN Rgt tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **TITO ISTIKO alias TITOK bin (almarhum) YOHANES**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

1. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa **TITO ISTIKO alias TITOK Bin (almarhum) YOHANES**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

1. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dodos;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) rangkap kuitansi penimbangan buah kelapa sawit tanggal 3 Juni 2020 milik PT. Seberida Subur;
- 1 (satu) rangkap kuitansi penimbangan buah kelapa sawit tanggal 9 Juni 2020 milik PT. Seberida Subur;
- Uang sejumlah Rp10.049.000,00 (sepuluh juta empat puluh sembilan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Seberida Subur;

2. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Rgt



1. Tidak Terpenuhi unsur-unsur dari delik Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dari fakta persidangan dapat kami simpulkan bahwa Terdakwa tidak pernah mendodos/memanen (mengambil suatu barang) buah sawit milik PT. Seberida Subur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, hal ini sudah patut dinyatakan unsur delik mengambil suatu barang didalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 tidak terpenuhi. Selain itu Jika kita melihat perkara ini atas dasar keadilan dengan status PT. Seberida Subur yang dari fakta-fakta persidangan memang berada didalam kawasan hutan dan tidak memiliki izin HGU atau izin pinjam kawasan hutan seperti yang diatur dalam Pasal 92 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada saudara Penuntut Umum, maka jika Penuntut Umum mengakui kepemilikan Perkebunan PT. Seberida Subur atas dasar yang menanam dan merawat adalah keliru dan patut diduga seakan-akan turut membenarkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh PT. Seberida Subur. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Unsur Delik Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi.

2. Dakwaan dan tuntutan Penuntut umum tidak memenuhi asas hukum pidana yaitu asas *Lex Specialis* dan *lex generalis*.

Bahwa Pasal 63 ayat (2) KUHP menerangkan bahwa "Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan". Di dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menerangkan bahwa "Setiap orang secara tidak sah yang: a). mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan b). mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan c). melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan, atau d). memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah). Maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan dan tuntutan Penuntut umum tidak memenuhi asas hukum pidana yaitu asas *Lex Specialis* dan *lex generalis*.

Atas uraian-uraian tersebut di atas, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan rasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan kepada Terdakwa, dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan semua alasan di atas kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Tito Istiko Alias Titok Bin Yohanes (Alm.) untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan nomor register Perk: PDM-108/Eoh.2/RGT/01/2021 pada perkara pidana Nomor: 393/Pid.B/2020/PN Rgt;
3. Menyatakan Terdakwa Tito Istiko Alias Titok Bin Yohanes (Alm.) tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 jo Pasal 56 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Membebaskan Terdakwa Tito Istiko Alias Titok Bin Yohanes (Alm.) dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Tito Istiko Alias Titok Bin Yohanes (Alm.);
6. Memerintahkan agar Terdakwa Tito Istiko Alias Titok Bin Yohanes (Alm.) dibebaskan dari tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Saudara Tim Penasihat hukum dalam *Pleidooi*nya adalah sebagai hal yang wajar dan sportifitas Penasihat Hukum dalam kedudukan dan kualitasnya sebagai abdi hukum dalam menyampaikan pembelaannya tersebut yang sangat memaklumi dan menghargai eksistensi masing-masing pihak dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan tugas dan kedudukannya yang menempati porsi dan proporsinya masing-masing dan oleh karena itu kami Penuntut Umum menyambut baik apa yang dikemukakan oleh Tim penasihat Hukum yaitu sekiranya selama dalam persidangan timbul silang pendapat yang tajam dengan kami selaku Penuntut Umum, hal tersebut

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Rgt



semata-mata dikarenakan tugas, profesi dan keberadaannya yang berbeda, dimana Saudara Tim Penasihat Hukum berdiri pada sisi lain dari kami Penuntut Umum, yaitu berdiri pada sisi yang Subyektif dipihak Terdakwa. Karena itu pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa azas yang berinti keterbukaan, kebebasan dan penghargaan atas hak dan kewajiban semua pihak telah terwujud dalam persidangan perkara ini sesuai apa yang diamanatkan Hukum Acara Pidana dan hal demikian dapat berjalan dengan baik berkat pimpinan sidang yang terhormat Majelis Hakim yang memimpin sidang ini dengan penuh keariban dan bijaksana;

2. Bahwa apabila ditinjau dari segi penegakan hukum, utamanya dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan dalam perkara tindak pidana atas nama Terdakwa **TITO ISTIKO Als. TITOK Bin (Alm) YOHANES**, terhadap *Pleidooi* Tim Penasihat Hukum atas tuntutan pidana yang kami sampaikan dipersidangan ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan karena pembelaan Saudara Tim penasihat Hukum tersebut merupakan hal yang positif bagi kami Penuntut Umum dan sudah barang tentu bagi yang terhormat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan kemudian menjatuhkan putusannya dalam perkara ini;
3. Bahwa pembelaan tersebut mempunyai nilai positif, oleh karena hakekat pembelaan tersebut kami adalah sebagai penguji Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana kami dan ternyata berdasarkan penilaian kami Penuntut Umum, secara umum dan menyeluruh dalam pledoi tersebut tidak ada hal-hal yang sangat paradoksal yang dapat menggagalkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana kami dan justru sebaliknya dengan adanya pledoi tersebut telah menambah keyakinan kami bahwa pandangan dan pendapat kami dalam perkara ini, sebagaimana kami tuangkan dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana tersebut telah sesuai benar dengan azas dan ketentuan hukum, kebenaran dan keadilan dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang secara obyektif terungkap dipersidangan;
4. Guna memberikan tanggapan atas keberatan terdakwa tersebut, maka dipandang perlu kiranya kami mengajak kita sekalian untuk membangun pemikiran dan pemahaman/persepsi yang sama terhadap apa yang tersurat dengan tidak mengesampingkan apa yang tersirat dalam rumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena dengan demikian maka kita akan sungguh-sungguh memahami makna sebenarnya dari rumusan pasal-pasal itu sendiri serta kita juga akan mengerti apa sebenarnya yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang guna dipedomani dan diterapkan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Rgt





didalam praktek peradilan. Hal mana dimaksud agar masing-masing kita tidak terjebak pada pemikiran kita sendiri yang akhirnya dapat membawa pemahaman yang keliru. Masalah Surat Dakwaan dalam hal ini tidak perlu dibahas dan dikupas lagi, karena tidak relevan untuk dibahas, sebab pada persidangan sebelumnya terdakwa tidak merasa keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pada waktu itu terdakwa juga mengerti atas surat dakwaan tersebut sehingga sidang dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi. Bahwa perbuatan terdakwa dapat terpenuhi sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu dari fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, dapat terlihat rangkaian fakta-fakta yang bersumber dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang dirangkum dalam suatu analisa fakta perbuatan terdakwa.

5. Berdasarkan Tangkisan atau jawaban terhadap Pembelaan / *Pleidooi* Saudara Tim Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, maka kami Penuntut Umum berketetapan hati disertai dengan penuh keyakinan bahwa Surat Tuntutan sebagaimana kami sampaikan dalam Tuntutan Pidana tanggal 26 Januari 2021, adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan kami Penuntut Umum berpendirian tetap pada Tuntutan Pidana kami dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap TITO ISTIKO Als. TITOK Bin (Alm) YOHANES sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021.
6. Bahwa kami tidak sependapat dengan Pembelaan (*Pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya kami mohon agar Majelis Hakim tidak menerima dan mengesampingkan Pembelaan (*Pleidooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dan kami selaku Penuntut Umum "**Tetap dengan Surat Tuntutan**" yang telah dibacakan dan serahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **TITO ISTIKO alias TITOK bin (almarhum) YOHANES** pada hari Selasa 9 Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di area PT. Seberida Subur Blok A39, Blok B38, Blok C38 dan Blok C39 Desa Siambul Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan", perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 07 Juni 2020 Terdakwa Tito Istiko alias Titok bin (almarhum) Yohanes mendatangi Saksi Tatoik alias Odi bin (almarhum) Kipoy, Saksi Fanta, Saksi Inel dan Saksi SIHAL dan sebagian warga Desa Siambul lainnya, dan mengatakan: *"Besok kau ikut panen ya hari Selasa tanggal 9 Juni 2020, dan sebelum panen kita kumpul dulu di Simpang 3 Dusun Talang Tanjung"* yang mana Simpang 3 tersebut termasuk dalam areal PT. Seberida Subur dan saat itu Saksi Tatoik alias Odi bin (almarhum) Kipoy hanya mengikuti saja perintah Terdakwa Tito Istiko alias Titok bin (almarhum) Yohanes, dan setelah mendatangi rumah Saksi Tatoik alias Odi bin (almarhum) Kipoy saat itu Terdakwa Tito Istiko alias Titok bin (almarhum) Yohanes juga mendatangi rumah-rumah warga Desa Siambul lainnya untuk mengajak melakukan panen.
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2020 sekira jam 09.00 WIB Saksi Tatoik alias Odi bin (almarhum) Kipoy bersama Saksi Fanta, Saksi Inel dan Saksi Sihai dan kurang lebih 50 orang terlebih dahulu berkumpul di simpang 3 Dusun Talang Tanjung dan saat berkumpul tersebut Terdakwa Tito Istiko alias Titok bin (almarhum) Yohanes mengatakan: *"Udah kumpul semua, ya udah kalau mau panen.. panen aja semua..kalau ada ada-apa dan kalau kalian ditangkap aku yang tanggung jawab semua"* kemudian Terdakwa Tito Istiko alias Titok bin (almarhum) Yohanes juga mengatakan *"kalau mau panen, panen aja semua, ni dodos udah aku siapkan"*. Mendengar perkataan Terdakwa Tito Istiko alias Titok bin (almarhum) Yohanes tersebut, maka Saksi Tatoik alias Odi bin (almarhum) Kipoy bersama masyarakat lainnya langsung mengambil alat dodos yang telah disiapkan Terdakwa Tito Istiko alias Titok bin (almarhum)

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes untuk melakukan panen dengan cara menyebar di areal PT. Seberida Subur.

- Bahwa Saksi Tatoik alias Odi bin (almarhum) Kipoy mengetahui jika buah kelapa sawit yang telah dipanen adalah milik PT. Seberida Subur, dan Saksi Tatoik alias Odi bin (almarhum) Kipoy mau melakukannya karena atas suruhan Terdakwa Tito Istiko alias Titok bin (almarhum) Yohanes dan juga Terdakwa Tito Istiko alias Titok bin (almarhum) Yohanes juga berjanji akan bertanggung jawab apabila ada terjadi permasalahan.
- Bahwa Saksi Tatoik alias Odi bin (almarhum) Kipoy, Saksi Fanta, Saksi Inel dan Saksi Sihai diamankan oleh pihak PT. Seberida Subur pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira jam 14.00 WIB di Simpang 3 Dusun Talang Tanjung tempat berkumpul sebelumnya, dan pada saat diamankan saat itu Saksi Tatoik alias Odi bin (almarhum) Kipoy, Saksi Fanta, Saksi Inel dan Saksi Sihai sedang istirahat dan tidak sedang melakukan aktifitas panen.
- Bahwa sekira tanggal 03 Juni 2020 juga telah dilakukan panen di areal PT. Seberida Subur atas suruhan Terdakwa Tito Istiko alias Titok bin (almarhum) Yohanes yang dilakukan kurang lebih 30 orang yang merupakan warga Desa Siambul namun Saksi Tatoik alias Odi bin (almarhum) Kipoy, Saksi Fanta, Saksi Inel dan Saksi Sihai, tidak ikut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Seberida Subur mengalami kerugian sebesar Rp10.049.000,00 (sepuluh juta empat puluh Sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo. Pasal 56 ke- 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 393/Pid.B/2020/PN Rgt. Tanggal 23 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan sah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-108/Eoh.2/Rengat/11/2020, tanggal 24 November 2020 untuk dijadikan dasar pemeriksaan;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 239/Pid.B/2020/PN Rgt. atas nama Terdakwa **TITO ISTIKO Als TITOK Bin (Alm) YOHANES;**

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini ditunda sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. David Fernando Simanjuntak alias Nando bin L. Simanjuntak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Seberida Subur berkedudukan di Desa Siambul Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi adalah karyawan di PT. Seberida Subur dengan posisi jabatan sebagai Hubungan Masyarakat (Humas);
- Bahwa telah terjadi pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Seberida Subur sebanyak dua kali, yang pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB dan yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di Blok A39, Blok A38, Blok C38 dan Blok C39 Desa Siambul Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan oleh masyarakat Desa Siambul kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang melakukan panen buah kelapa sawit di areal PT. Seberida Subur tanpa izin, selanjutnya Saksi selaku Humas melaporkan ke Polsek Batang Gangsal serta meminta bantuan pengamanan grup Palma lainnya yakni dari PT. PAL dan PT. KAT, selanjutnya pemanenan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dapat dihentikan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dipanen masyarakat Desa Siambul adalah milik PT. Seberida Subur berdasarkan peta kerja yang dimiliki PT. Seberida Subur, tepatnya di Blok A39, Blok B38, Blok C38 dan Blok C39 Desa Siambul Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen sejumlah 182 (seratus delapan puluh dua) janjang, namun saat itu buah kelapa sawit yang telah dipanen belum dibawa keluar areal kebun dan masih diamankan di areal PT. Seberida Subur;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil dipanen pada tanggal 9 Juni 2020 sebanyak 515 (lima ratus lima belas) janjang juga belum berhasil dibawa keluar dan masih diamankan di areal PT. Seberida Subur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa pernah memerintahkan untuk memanen, buah sawit yang dipanen adalah sawit yang berada di areal yang disegel oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. A. Syamsu Nandar alias Andi Andar bin (almarhum) Andi Manrapi., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah *security* PT. PAL, sedangkan PT. Seberida Subur memang berbeda manajemen dengan PT. PAL namun tetap dalam satu grup perusahaan yakni Darmex Plantation/Duta Palma;
- Bahwa panen yang dilakukan oleh masyarakat Seberida Subur sebanyak dua kali yakni di tanggal 3 Juni 2020 dan 9 Juni 2020;
- Bahwa pemanenan pada tanggal 3 Juni 2020, pada saat itu ada informasi dari kantor PT. PAL kalau ada sebagian masyarakat Desa Siambul melakukan memanen buah kelapa sawit milik PT. Seberida Subur, dan Saksi bersama tim *security* diminta untuk memberikan bantuan pengamanan, saat di lokasi kejadian, ada petugas dari Polsek Batang Gangsal berserta *Security* PT. Seberida Subur mencegah buah kelapa sawit yang sudah dipanen agar tidak dibawa keluar dan mengarahkan agar masyarakat keluar dari areal PT. Seberida Subur;
- Selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2020, Saksi dan tim *security* kembali diminta untuk memberikan bantuan pengamanan karena informasi yang diterima PT. Seberida Subur akan ada yang memanen buah kelapa sawit lagi dari Masyarakat Desa Siambu, namun pada saat itu tidak ada aktivitas pemanenan;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi dan tim *security* kembali membantu pengamanan karena telah terjadi pemanenan buah kelapa sawit di areal PT. Seberida Subur, sesampainya di lokasi kemudian dilakukan pengamanan kepada 4 (empat) orang yang pemanen dari masyarakat Desa Siambul;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan 4 (empat) orang pemanen yang telah diamankan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat tumpukan buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkan serta 1 (satu) buah dodos, dan selain itu Saksi juga melihat banyak tumpukan buah kelapa sawit yang baru selesai dipanen yang dikumpulkan di beberapa titik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Tatoik alias Odi bin (almarhum) Kipoy, yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa oleh pemeriksa yaitu sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Seberida Subur, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2020 dan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 di areal PT. Seberida Subur Blok A39, Blok B38, Blok C38 dan Blok C39 Desa Siambul Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit milik PT. Seberida Subur pada tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB dan namun sepengetahuan Saksi sebelumnya pada tanggal 3 Juni 2020 juga terjadi pemanenan buah kelapa sawit di areal PT. Seberida Subur namun untuk tanggal 3 Juni 2020 Saksi tidak ikut melakukan panen, dan yang perlu Saksi tambahkan lagi bahwa Saksi beserta 3 (tiga) orang yakni, sdr. Fanta, sdr. Inel dan sdr. Sihai sempat diamankan oleh pihak PT. Seberida Subur kemudian dibawa ke Polres Indragiri Hulu;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, untuk tanggal 3 Juni 2020 secara pasti Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak ikut melakukan panen di areal PT. Seberida Subur akan tetapi menurut informasi orang-orang yang melakukan panen di areal PT. Seberida Subur pada tanggal 3 Juni 2020 kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang merupakan warga Desa Siambul, dan untuk tanggal 9 Juni 2020 orang-orang yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di areal PT. Seberida Subur kurang lebih 50 (lima puluh) orang, namun Saksi tidak ingat lagi akan tetapi semuanya merupakan warga Desa Siambul dan yang berhasil dan yang sempat dan diamankan oleh pihak PT. Seberida Subur selain dari Saksi dan dibawa ke Polres Indragiri Hulu adalah sdr. Fanta, sdr. Inel dan sdr. Sihai. Memang benar buah kelapa sawit yang telah Saksi panen bersama dengan sebagian warga Desa Siambul lainnya adalah milik PT. Seberida subur atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa hanya merupakan warga Desa Siambul dan sebelum melakukan panen tanggal 9 Juni 2020 yakni pada tanggal 7 Juni 2020, Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan sebagian warga Desa Siambul lainnya, dan mengatakan: "Besok kau ikut panen ya hari selasa tanggal 9 Juni 2020, dan sebelum panen kita kumpul dulu di simpang tiga Dusun Talang Tanjung" yang mana simpang tiga tersebut termasuk dalam areal PT. Seberida Subur dan saat itu Saksi hanya mengikuti saja perintah Terdakwa, setelah mendatangi rumah Saksi saat

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa juga mendatangi rumah-rumah warga Desa Siambul lainnya untuk mengajak melakukan panen;

- Bahwa Saksi dan sebagian warga Desa Siambul lainnya sebelum melakukan panen pada tanggal 9 Juni 2020 telah berkumpul sebagian masyarakat Desa Siambul kurang lebih 50 (lima puluh) orang, dan saat berkumpul Terdakwa mengatakan, "Udah kumpul semua, ya udah kalau mau panen, panen aja semua, kalau ada apa-apa dan kalau kalian ditangkap aku yang tanggungjawab semua" saat itu Saksi beserta sebagian warga Desa Siambul lainnya langsung melakukan panen dengan cara menyebar di areal PT. Seberida Subur;
- Bahwa saat itu Saksi dan sebagian warga Desa Siambul lainnya sewaktu melakukan pemanenan ada menggunakan alat berupa *dodos*, dan Saksi sendiri juga menggunakan *dodos* namun sebagian lagi ada juga yang tidak menggunakan *dodos* dan menunggu di simpang tiga Dusun Talang Tanjung dan saat melakukan panen saat itu posisi Saksi dan sebagian warga Desa Siambul lainnya menyebar di areal PT. Seberida Subur;
- Bahwa *dodos* tersebut bukan milik Saksi, dan sepengetahuan Saksi *dodos* tersebut telah disiapkan oleh Terdakwa karena sewaktu Saksi dan sebagian Warga Desa Siambul lainnya saat berkumpul di simpang tiga Dusun Talang Tanjung, Terdakwa ada mengatakan: "Kalau mau panen, panen aja semua, ni *dodos* udah aku siapkan" selanjutnya barulah Saksi dan sebagian warga Desa Siambul lainnya mengambil *dodos* yang telah disiapkan untuk melakukan panen, dan memang benar sewaktu Saksi sampai di titik kumpul di simpang tiga Dusun Talang Tanjung saat itu Saksi melihat memang banyak *dodos* yang berada di lokasi titik kumpul;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengetahui kalau buah kelapa sawit yang telah dipanen adalah milik PT. Seberida Subur, Saksi mau melakukan panen karena atas suruhan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga berjanji akan bertanggungjawab apabila ada terjadi permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak mendapat upah dari Terdakwa namun memang benar Saksi maupun warga Desa Siambul lainnya yang ikut melakukan panen atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan sebagian warga Desa Siambul lainnya melakukan panen buah kelapa sawit, saat itu posisi Terdakwa tetap menunggu dan berada di simpang tiga Dusun Talang Tanjung, dan setelah Saksi selesai melakukan panen dan menuju simpang tiga Dusun Talang Tanjung saat itu Terdakwa sudah tidak ada lagi karena menurut informasi



dari teman Saksi, Terdakwa sudah keluar karena ada polisi yang datang dan pada saat Saksi sampai di tempat kumpul di Simpang tiga Dusun Talang Tanjung dan sedang istirahat bersama-sama dengan sdr. Fanta, sdr. Inel dan sdr. Sihai saat itulah Saksi diamankan oleh pihak PT. Seberida Subur dan dibawa ke Polres Inhu, sedangkan Terdakwa ataupun sebagian warga Desa Siambul lainnya yang melakukan panen sudah tidak ada lagi;

- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil Saksi panen saat itu sebanyak 10 (sepuluh) janjang dan posisi antara Saksi dan sdr. Fanta, sdr. Inel dan sdr. Sihai saat melakukan panen tidak jauh dan saling berdekatan. Setelah melakukan panen sebanyak 10 (sepuluh) janjang saat itu buah kelapa sawit yang telah Saksi panen Saksi biarkan di lokasi dan sewaktu Saksi pergi menuju simpang tiga Dusun Talang Tanjung tempat titik kumpul sebelumnya Saksi melihat sudah ada buah kelapa sawit yang sudah selesai dipanen terkumpul, dan menurut Saksi buah kelapa sawit yang telah Saksi panen bersama dengan sebagian warga Desa Siambul lainnya belum ada yang berhasil dibawa keluar karena saat itu menurut informasi sudah ada polisi yang datang bersama-sama dengan pihak PT. Seberida Subur sehingga buah kelapa sawit yang telah dipanen tidak bisa dibawa keluar dari areal PT. Seberida Subur;
- Bahwa Terdakwa hanya menyediakan alat berupa dodos untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Seberida Subur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa areal yang dipanen adalah milik nenek moyang warga Desa Siambul dan bukan milik PT. Seberida Subur;

4. Sihai bin (almarhum) Karudin, yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa oleh pemeriksa yaitu sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Seberida Subur, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2020 dan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 di areal PT. Seberida Subur Blok A39, Blok B38, Blok C38 dan Blok C39 Desa Siambul Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit milik PT. Seberida Subur pada tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sepengetahuan Saksi sebelumnya pada tanggal 3 Juni 2020 juga terjadi pemanenan buah kelapa sawit di areal PT. Seberida Subur namun untuk tanggal 3 Juni 2020 Saksi tidak ikut melakukan panen, dan yang perlu Saksi tambahkan lagi bahwa Saksi beserta 3 (tiga) orang yakni, sdr. Fanta, sdr. Inel dan sdr. Tatoik sempat diamankan oleh pihak PT. Seberida Subur kemudian dibawa ke Polres Indragiri Hulu;

- Bahwa benar Saksi menerangkan, untuk tanggal 3 Juni 2020 secara pasti Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak ikut melakukan panen di areal PT. Seberida Subur akan tetapi menurut informasi orang-orang yang melakukan panen di areal PT. Seberida Subur pada tanggal 3 Juni 2020 kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang merupakan warga Desa Siambul, dan untuk tanggal 9 Juni 2020 orang-orang yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di areal PT. Seberida Subur kurang lebih 50 (lima puluh) orang, namun Saksi tidak ingat lagi akan tetapi semuanya merupakan warga Desa Siambul dan yang berhasil dan yang sempat dan diamankan oleh pihak PT. Seberida Subur selain dari Saksi dan dibawa ke Polres Indragiri Hulu adalah sdr. Fanta, sdr. Inel dan sdr. Tatoik. Memang benar buah kelapa sawit yang telah Saksi panen bersama dengan sebagian warga Desa Siambul lainnya adalah milik PT. Seberida subur atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa hanya merupakan warga Desa Siambul dan sebelum melakukan panen tanggal 9 Juni 2020 yakni pada tanggal 7 Juni 2020;
- Bahwa Saksi dan sebagian warga Desa Siambul lainnya sebelum melakukan panen pada tanggal 9 Juni 2020 telah berkumpul sebagian masyarakat Desa Siambul kurang lebih 50 (lima puluh) orang, dan saat berkumpul Terdakwa mengatakan, "Udah kumpul semua, ya udah kalau mau panen, panen aja semua, kalau ada apa-apa dan kalau kalian ditangkap aku yang tanggungjawab semua" saat itu Saksi beserta sebagian warga Desa Siambul lainnya langsung melakukan panen dengan cara menyebar di areal PT. Seberida Subur;
- Bahwa saat itu Saksi dan sebagian warga Desa Siambul lainnya sewaktu melakukan pemanenan ada menggunakan alat berupa *dodos*, dan Saksi sendiri juga menggunakan *dodos* namun sebagian lagi ada juga yang tidak menggunakan *dodos* dan menunggu di simpang tiga Dusun Talang Tanjung dan saat melakukan panen saat itu posisi Saksi dan sebagian warga Desa Siambul lainnya menyebar di areal PT. Seberida Subur;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *dodos* tersebut bukan milik Saksi, dan sepengetahuan Saksi *dodos* tersebut telah disiapkan oleh Terdakwa karena sewaktu Saksi dan sebagian Warga Desa Siambul lainnya saat berkumpul di simpang tiga Dusun Talang Tanjung, Terdakwa ada mengatakan: "Kalau mau panen, panen aja semua, ni *dodos* udah aku siapkan" selanjutnya barulah Saksi dan sebagian warga Desa Siambul lainnya mengambil *dodos* yang telah disiapkan untuk melakukan panen, dan memang benar sewaktu Saksi sampai di titik kumpul di simpang tiga Dusun Talang Tanjung saat itu Saksi melihat memang banyak *dodos* yang berada di lokasi titik kumpul;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengetahui kalau buah kelapa sawit yang telah dipanen adalah milik PT. Seberida Subur, Saksi mau melakukan panen karena atas suruhan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga berjanji akan bertanggungjawab apabila ada terjadi permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak mendapat upah dari Terdakwa namun memang benar Saksi maupun warga Desa Siambul lainnya yang ikut melakukan panen atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan sebagian warga Desa Siambul lainnya melakukan panen buah kelapa sawit, saat itu posisi Terdakwa tetap menunggu dan berada di simpang tiga Dusun Talang Tanjung, dan setelah Saksi selesai melakukan panen dan menuju simpang tiga Dusun Talang Tanjung saat itu Terdakwa sudah tidak ada lagi karena menurut informasi dari teman Saksi, Terdakwa sudah keluar karena ada polisi yang datang dan pada saat Saksi sampai di tempat kumpul di Simpang tiga Dusun Talang Tanjung dan sedang istirahat bersama-sama dengan sdr. Fanta, sdr. Inel dan sdr. Sihai saat itulah Saksi diamankan oleh pihak PT. Seberida Subur dan dibawa ke Polres Inhu, sedangkan Terdakwa ataupun sebagian warga Desa Siambul lainnya yang melakukan panen sudah tidak ada lagi;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil Saksi panen saat itu sebanyak 10 (sepuluh) jantang dan posisi antara Saksi dan sdr. Fanta, sdr. Inel dan sdr. Tatoik saat melakukan panen tidak jauh dan saling berdekatan. Setelah melakukan panen sebanyak 10 (sepuluh) jantang saat itu buah kelapa sawit yang telah Saksi panen Saksi biarkan di lokasi dan sewaktu Saksi pergi menuju simpang tiga Dusun Talang Tanjung tempat titik kumpul sebelumnya Saksi melihat sudah ada buah kelapa sawit yang sudah selesai dipanen terkumpul, dan menurut Saksi buah kelapa sawit yang telah Saksi panen bersama dengan sebagian warga Desa Siambul lainnya

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada yang berhasil dibawa keluar karena saat itu menurut informasi sudah ada polisi yang datang bersama-sama dengan pihak PT. Seberida Subur sehingga buah kelapa sawit yang telah dipanen tidak bisa dibawa keluar dari areal PT. Seberida Subur;

- Bahwa Terdakwa hanya menyediakan alat berupa dodos untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Seberida Subur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa areal yang dipanen adalah milik nenek moyang warga Desa Siambul dan bukan milik PT. Seberida Subur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dituduh melakukan pemanenan buah kelapa sawit pada Kamis tanggal 3 Juni 2020 dan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 di areal PT. Seberida Subur Blok A39, Blok B38, Blok C38 dan Blok C39 Desa Siambul Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan Terdakwa hanya duduk-duduk saja di lokasi;
- Bahwa pemanenan adalah hasil kesepakatan bersama masyarakat dan tokoh adat Desa Siambul karena sesungguhnya lahan kebun dari PT. Seberida Subur adalah lahan ulayat Desa Siambul;
- Bahwa selama ini hak dari masyarakat Desa Siambul tidak diberikan oleh PT. Seberida Subur sehingga masyarakat menuntut haknya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Herwandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2020, Saksi ikut melakukan panen buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi memanen tidak diajak atau disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan pemanenan, telah diadakan sebuah forum yang membahas mengenai pemanenan buah kelapa sawit, saat masyarakat berkumpul dihadiri juga oleh tokoh adat;
- Bahwa Terdakwa pada hari pemanenan tanggal 3 Juni 2020 dan tanggal 9 Juni 2020 hanya duduk-duduk, tidak ikut memanen;
- Bahwa cerita orang-orang tua dulu adanya tanah ulayat yang saat ini dibuat kebun oleh PT. Seberida Subur;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawit yang dipanen dalam keadaan tidak terurus, ditumbuhi semak belukar;
- Bahwa yang ditangkap sepengetahuan ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa *dodos*;
- Bahwa pemanenan atas kesepakatan masyarakat, tokoh adat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit hanya diturunkan saja dan tidak ada niat untuk menjualnya;
- Bahwa masyarakat hanya meminta hak saja;
- Bahwa masyarakat tidak pernah menggugat ke pengadilan;
- Bahwa masyarakat tidak pernah menanam sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Pita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2020, Saksi ikut melakukan panen buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi memanen tidak diajak atau disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan pemanenan, telah diadakan sebuah forum yang membahas mengenai pemanenan buah kelapa sawit, saat masyarakat berkumpul dihadiri juga oleh tokoh adat;
- Bahwa Terdakwa pada hari pemanenan tanggal 3 Juni 2020 dan tanggal 9 Juni 2020 hanya duduk-duduk, tidak ikut memanen;
- Bahwa cerita orang-orang tua dulu adanya tanah ulayat yang saat ini dibuat kebun oleh PT. Seberida Subur;
- Bahwa sawit yang dipanen dalam keadaan tidak terurus, ditumbuhi semak belukar;
- Bahwa yang ditangkap sepengetahuan ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa *dodos*;
- Bahwa pemanenan atas kesepakatan masyarakat, tokoh adat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit hanya diturunkan saja dan tidak ada niat untuk menjualnya;
- Bahwa masyarakat hanya meminta hak saja;
- Bahwa masyarakat tidak pernah menggugat ke pengadilan;
- Bahwa masyarakat tidak pernah menanam sawit;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *dodos*;
- 1 (satu) rangkap kuitansi penimbangan buah kelapa sawit tanggal 3 Juni 2020 milik PT. Seberida Subur;
- 1 (satu) rangkap kuitansi penimbangan buah kelapa sawit tanggal 9 Juni 2020 milik PT. Seberida Subur;
- Uang sejumlah Rp. 10.049.000,00 (sepuluh juta empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar PT. Seberida Subur berkedudukan di Desa Siambul Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa benar telah terjadi pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Seberida Subur sebanyak dua kali, yang pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB dan yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di Blok A39, Blok A38, Blok C38 dan Blok C39 Desa Siambul Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan oleh masyarakat Desa Siambul tanpa izin dari PT. Seberida Subur;
- Bahwa benar pohon kelapa sawit yang telah dipanen masyarakat Desa Siambul adalah ditanam oleh PT. Seberida Subur berdasarkan peta kerja yang dimiliki PT. Seberida Subur, tepatnya di Blok A39, Blok B38, Blok C38 dan Blok C39 Desa Siambul Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2020 kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang merupakan warga Desa Siambul, dan untuk tanggal 9 Juni 2020 orang-orang yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di areal PT. Seberida Subur kurang lebih 50 (lima puluh) orang, semuanya merupakan warga Desa Siambul dan yang berhasil dan yang sempat diamankan oleh pihak PT.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberida Subur dan dibawa ke Polres Indragiri Hulu adalah Saksi Tatoik, sdr. Fanta, sdr. Inel dan Saksi Sihai;

- Bahwa benar buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh sebagian warga Desa Siambul lainnya atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa benar sebelum melakukan pemanenan, telah diadakan sebuah forum yang membahas mengenai pemanenan buah kelapa sawit, saat masyarakat berkumpul dihadiri juga oleh tokoh adat;
- Bahwa benar *dodos* telah disiapkan oleh Terdakwa karena sewaktu sebagian Warga Desa Siambul lainnya berkumpul di simpang tiga Dusun Talang Tanjung, Terdakwa pernah berkata: "Kalau mau panen, panen aja semua, ni *dodos* udah aku siapkan" selanjutnya warga Desa Siambul yang akan memanen mengambil *dodos* yang telah disiapkan;
- Bahwa benar di titik kumpul di simpang tiga Dusun Talang Tanjung saat itu banyak *dodos*;
- Bahwa benar pada saat sebagian warga Desa Siambul melakukan panen buah kelapa sawit, saat itu posisi Terdakwa tetap menunggu dan berada di simpang tiga Dusun Talang Tanjung, dan setelah selesai melakukan panen sebagian warga bergerak lagi menuju simpang tiga Dusun Talang Tanjung saat itu Terdakwa sudah tidak ada lagi karena menurut informasi Terdakwa sudah keluar karena ada polisi yang datang;
- Bahwa benar tidak ada penjualan buah kelapa sawit yang dipanen oleh masyarakat Desa Siambul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 *juncto* Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” adalah terkait dengan subjek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Kata “Barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subjek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar atau pun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa **TITO ISTIKO alias TITOK bin (almarhum) YOHANES** sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain. R. Soesilo dalam dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa barang tersebut tidak dalam penguasaannya dan dalam pengambilan tersebut harus sudah berpidah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di Blok A39, Blok A38, Blok C38 dan Blok C39 Desa Siambul Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu, masyarakat Desa Siambul melakukan panen buah kelapa sawit di areal PT. Seberida Subur tanpa izin. Bahwa masyarakat berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang. Bahwa buah kelapa sawit yang diturunkan dari pohonnya tidak dijual, hanya dikumpulkan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh masyarakat Desa Siambul berada di dalam tanah ulayat Desa Siambul oleh sebab itu masyarakat Desa Siambul berhak untuk memanen buah kelapa sawit yang ada di atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa mengenai siapa yang dapat dikatakan memiliki suatu benda adalah dapat dirunut mengenai asal-muasal keberadaan benda tersebut,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa PT. Seberida Subur adalah pihak yang melakukan penanaman pohon sawit di areal Desa Siambul, PT. Seberida Subur juga memiliki alas hak yang sah, sehingga kepemilikan pohon sawit yang ada di areal kebun Desa Siambul adalah sepenuhnya milik PT. Seberida Subur, mengenai adanya sengketa bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat harus dibuktikan terlebih dahulu melalui pengadilan perdata, oleh sebab itu barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam unsur ini telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, masyarakat Desa Siambul yang melakukan pemanenan di Blok A39, Blok A38, Blok C38 dan Blok C39 Desa Siambul Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu tidak terlebih dahulu mendapatkan izin dari PT. Seberida Subur sebagai pemilik sah, masyarakat Desa Siambul menuntut akan hak mereka dari PT. Seberida Subur sehingga dengan sepihak melakukan pemanenan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud untuk dimiliki telah ada dan melawan hukum lebih bersifat kepada perizinan sehingga dengan tidak dimilikinya izin untuk memanen menyebabkan unsur ketiga ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dua orang atau lebih menunjukkan subjek pelaku tindak pidana yang memiliki andil/peran dalam melakukan tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh satu subjek pelaku saja melainkan lebih dari satu subjek pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pemanenan buah kelapa sawit pada tanggal 9 Juni 2020 di areal kebun Blok A39, Blok A38, Blok C38 dan Blok C39 Desa Siambul Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan oleh kurang lebih 50 (lima puluh) orang, sehingga unsur keempat ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, tidak perlu terbukti semua syaratnya, cukup satu perbuatan saja sudah memenuhi kualifikasi unsur kelima ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur tindak pidana telah terbukti dengan adanya pemanenan oleh masyarakat Desa Siambul, kemudian dimanakah letak peran Terdakwa dalam tindak pidana tersebut? Oleh sebab itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, sebelum pemanenan pada tanggal 3 Juni 2020 dilaksanakan, Terdakwa hadir dalam sebuah forum yang membicarakan mengenai pemanenan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa juga mengetahui bahwa pohon kelapa sawit yang akan dipanen itu merupakan pohon yang ditanami oleh PT. Seberida Subur, Terdakwa mengatakan kepada masyarakat Desa Siambul bahwa tanah itu adalah tanah ulayat Desa Siambul sehingga membuat masyarakat tergerak untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Terdakwa. Bahwa pemanenan pada tanggal 9 Juni 2020, Terdakwa mengajak masyarakat Desa Siambul yang akan melakukan pemanenan untuk berkumpul di simpang tiga Dusun Talang Tanjung, Terdakwa juga menyediakan alat panen berupa *dodos* yang dapat digunakan oleh masyarakat Desa Siambul yang akan memanen di hari itu. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Taoik dan Saksi Sihai, meskipun hanya dibacakan dalam persidangan namun Majelis Hakim mendapati keterangan bahwa Terdakwa mengajak masyarakat Desa Siambul untuk melakukan panen dan akan bertanggungjawab apabila terjadi masalah dengan PT. Seberida Subur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memberikan sarana dan keterangan untuk dilakukannya tindak pidana, sehingga unsur kelima ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *dodos* yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap kuitansi penimbangan buah kelapa sawit tanggal 3 Juni 2020 milik PT. Seberida Subur, 1 (satu) rangkap kuitansi penimbangan buah kelapa sawit tanggal 9 Juni 2020 milik PT. Seberida Subur, uang sejumlah Rp10.049.000,00 (sepuluh juta empat puluh sembilan ribu rupiah), terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Seberida Subur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **TITO ISTIKO alias TITOK bin (almarhum) YOHANES** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *dodos*;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) rangkap kuitansi penimbangan buah kelapa sawit tanggal 3 Juni 2020 milik PT. Seberida Subur;
- 1 (satu) rangkap kuitansi penimbangan buah kelapa sawit tanggal 9 Juni 2020 milik PT. Seberida Subur;
- Uang sejumlah Rp10.049.000,00 (sepuluh juta empat puluh sembilan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Seberida Subur;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh kami Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Mochamad Adib Zain, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustam, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Febri Erdin Simamora, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Mochamad Adib Zain, S.H.

Panitera,

Rustam, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Rgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26